



## **Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Indonesia: Kesenjangan Das Sollen dan Das Sein Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja**

**Ach Faisol**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: [21203011080@student.uin-suka.ac.id](mailto:21203011080@student.uin-suka.ac.id)

### **Abstract**

*The halal industry in Indonesia has grown rapidly in line with the increasing awareness of Muslim consumers toward halal products. Following the enactment of Law Number 11 of 2020 on Job Creation, the obligation for halal certification has been expanded to include micro, small, and medium enterprises (MSMEs). This study addresses the extent to which the regulation provides legal certainty for MSMEs, and examines the implementation from the perspective of Islamic economic law, particularly regarding procedures, financing, and legal protection. The aim is to analyze the legal substance and practical implementation of halal certification after the Job Creation Law, while evaluating it based on the principles of 'adl (justice), taysir (facilitation), and raf' al-haraj (removal of hardship). This research employs a qualitative method with a normative juridical approach, supported by literature review and analysis of relevant legislation on Halal Product Assurance, specifically the Job Creation Law and Government Regulation Number 39 of 2021, as well as literature on Islamic economic law. The results show that although the legal framework has established halal certification mechanisms, legal certainty in practice remains suboptimal due to limited halal facilitators, low legal literacy, and administrative obstacles. From the perspective of Islamic economic law, the implementation has not fully met the principles of justice, facilitation, and public benefit, thus requiring procedural improvements, expanded facilitation, and more inclusive outreach.*

**Keywords:** Halal certification; MSMEs; legal certainty; Islamic economic law; Job Creation Law.

### **Abstrak**

Industri halal di Indonesia mengalami perkembangan pesat seiring meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap produk halal. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewajiban sertifikasi halal diperluas hingga mencakup pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai sejauh mana regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi UMKM, serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaannya, khususnya dalam aspek prosedur, pembiayaan, dan perlindungan hukum. Tujuannya adalah menganalisis substansi hukum dan implementasi sertifikasi halal pasca UU Cipta Kerja, sekaligus mengevaluasinya berdasarkan prinsip 'adl, taysir, dan raf' al-haraj. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, didukung studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan terkait Jaminan Produk Halal, khususnya UU Cipta Kerja dan PP Nomor 39 Tahun 2021, serta kajian literatur hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah menetapkan mekanisme sertifikasi halal, kepastian hukum di lapangan belum optimal akibat keterbatasan pendamping, rendahnya literasi hukum, dan hambatan administratif. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, pelaksanaan sertifikasi halal belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, kemudahan, dan kemaslahatan, sehingga perlu perbaikan prosedur, perluasan pendampingan, dan sosialisasi yang lebih inklusif.

**Kata Kunci:** Sertifikasi halal; UMKM; kepastian hukum; hukum ekonomi syariah; UU Cipta Kerja

## Pendahuluan

Beberapa dekade terakhir, industri halal telah mengalami perkembangan yang pesat secara global, tidak terkecuali di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.<sup>1</sup> Produk halal tidak hanya menjadi bagian dari keyakinan agama, tetapi juga telah menjadi indikator mutu, kebersihan, dan keamanan produk di mata konsumen.<sup>2</sup> Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi berupaya untuk mengatur, mengawasi, dan mendorong peningkatan produk halal, khususnya yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).<sup>3</sup>

Salah satu tonggak penting dalam penguatan ekosistem halal nasional adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).<sup>4</sup> Dalam kerangka UU Cipta Kerja, pemerintah menetapkan kebijakan wajib sertifikasi halal secara bertahap, termasuk bagi pelaku UMKM. Namun, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi para pelaku UMKM, khususnya dalam aspek prosedur, pembiayaan, dan perlindungan hukumnya.<sup>5</sup>

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar penting dalam suatu sistem hukum modern, termasuk dalam hukum ekonomi syariah.<sup>6</sup> Tanpa adanya kepastian hukum, maka pelaksanaan sertifikasi halal bagi UMKM berisiko tidak efektif dan hanya menjadi beban administratif yang sulit diwujudkan.<sup>7</sup> Sementara itu, pelaku UMKM kerap dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik dari sisi biaya, akses informasi, maupun pemahaman terhadap regulasi. Situasi ini menimbulkan keraguan, apakah hukum yang berlaku saat ini benar-benar memberikan keadilan dan perlindungan hukum yang memadai bagi mereka.<sup>8</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, pelaku UMKM dimungkinkan untuk memperoleh fasilitas sertifikasi halal secara gratis (*self-declare*), namun implementasinya di berbagai daerah menunjukkan banyak kendala, seperti kurangnya pendamping halal, proses birokrasi yang lambat, hingga ketidaktahuan pelaku usaha terhadap syarat dan

---

<sup>1</sup> Siradjuddin Herianti and Ahmad Efendi, "Industri Halal Dari Perspektif Potensi Dan Perkembangannya Di Indonesia," *Indonesia Journal of Halal* 6, no. 2 (2023): 56–64.

<sup>2</sup> Rusnathul Sukardi, Amiah, Andi Elviani, and Desy Rahmawati Anwar, "Efektivitas Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen," *YUME: Journal of Management* 7, no. 2 (2024): 1560–65.

<sup>3</sup> Deviana Yuanitasari, Agus Sardjono, and Heru Susetyo, "Tantangan Regulasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil: Sebuah Studi Socio-Legal Di Kupang Nusa Tenggara Timur," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2023): 254–67.

<sup>4</sup> Haris Maiza Putra, "Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Di Indonesia" (CV. PUTRA SURYA SANTOSA, 2023).

<sup>5</sup> Muhamad, "Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Th. 2014 Dan PP No. 31 Th. 2019)," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2020): 1–26.

<sup>6</sup> Bagus Setya Puji Saputra et al., "Relevansi Legalitas Akad Syariah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2025): 588–99.

<sup>7</sup> Muh Kamil Amirullah, "Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Kerupuk Kulit Di Kota Tangerang Selatan" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

<sup>8</sup> Sintia Mohamad, Gretty Syatriani Saleh, and Hasman Umuri, "Implementation of the UMKM Program in Poverty Alleviation Di Desa Padengo Kabupaten Pohuwato," *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (2024): 117–40.

mekanisme sertifikasi.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan adanya gap antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas di lapangan (*das sein*) yang memerlukan kajian hukum lebih lanjut.

Penelitian Kusumaningsih<sup>10</sup> menunjukkan bahwa efektivitas fungsi pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap produk UMKM sangat menentukan keberhasilan jaminan kehalalan di pasar. BPJPH memiliki peran strategis dalam menetapkan kebijakan, melakukan akreditasi lembaga pemeriksa halal, serta mengawasi pelaksanaan sertifikasi halal sesuai peraturan. Namun, implementasi fungsi pengawasan ini masih menghadapi kendala prosedural, seperti alur sertifikasi yang panjang dan melibatkan banyak pihak sehingga berpotensi memperlambat penerbitan sertifikat. Penelitian ini merekomendasikan penyederhanaan prosedur, peningkatan sosialisasi, dan pembuatan regulasi teknis yang lebih operasional agar pengawasan berjalan efektif.

Rohman dan Sudiro<sup>11</sup> meneliti efektivitas dan jaminan hukum sertifikasi halal melalui mekanisme self declare bagi pelaku UMK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun metode ini mempermudah dan menggratiskan biaya sertifikasi, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu efektif. Terdapat perbedaan waktu penerbitan sertifikat, keterbatasan tenaga pendamping halal, dan kurangnya kepastian batas waktu proses yang mengakibatkan keterlambatan signifikan. Padahal, self declare diharapkan menjadi solusi bagi pelaku usaha dengan risiko rendah untuk mendapatkan sertifikasi halal secara cepat dan sederhana. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa kejelasan prosedur dan batas waktu yang pasti, jaminan hukum bagi pelaku UMK belum sepenuhnya terpenuhi.

Kajian Khairawati dkk<sup>12</sup> melalui literature review menemukan bahwa hambatan sertifikasi halal bagi UMKM di Indonesia meliputi keterbatasan literasi produk halal, kurangnya sosialisasi, mahalnya biaya (untuk jalur reguler), proses digitalisasi yang rumit, dan minimnya infrastruktur pendukung seperti laboratorium uji. Faktor internal seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha dan keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi penghalang. Selain itu, koordinasi antar pemangku kepentingan, baik BPJPH, LPH, maupun pemerintah daerah, dinilai belum optimal. Penelitian ini menekankan perlunya penguatan peran stakeholder, penyederhanaan regulasi, dan pendampingan yang berkesinambungan untuk memastikan sertifikasi halal berjalan efektif.

Urgensi pembahasan ini diperkuat dengan kenyataan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional, dengan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.<sup>13</sup> Apabila sertifikasi halal justru menjadi beban baru bagi UMKM, maka tujuan besar dari pembangunan ekosistem halal nasional dapat terhambat. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana hukum menjamin pelaksanaan

<sup>9</sup> Muhammad Adi Riswan Al Mubarak et al., "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 214–31.

<sup>10</sup> Rila Kusumaningsih, "Fungsi Pengawasan BPJPH Terhadap Sertifikat Halal Bagi Produk Makanan Olahan Berbasis UMKM," *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2023): 9–18.

<sup>11</sup> Saipul Rohman and Amoury Adi Sudiro, "Efektifitas Dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal Self Declare Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5792–5801.

<sup>12</sup> Salihah Khairawati et al., "Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur," *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)* 5, no. 02 (2025): 242–56.

<sup>13</sup> Fitri Nurul Aftitah and Kamaliatun Hasanah, "Pengaruh Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Tahun 2023," *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen* 3, no. 1 (2025): 32–43.

sertifikasi halal yang adil, inklusif, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan tidak memberatkan (*raf' al-haraj*) harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap regulasi yang mengatur aktivitas ekonomi. Sertifikasi halal seharusnya tidak menjadi instrumen komersial semata, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak konsumen Muslim serta memberikan kepercayaan bagi pelaku usaha untuk bersaing secara sehat.<sup>14</sup>

Selain itu, peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga otoritatif dalam proses sertifikasi menjadi krusial dalam mewujudkan kepastian hukum. Kewenangan BPJPH, harmonisasi regulasi dengan pemerintah daerah, serta sinergi dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) harus menjadi bagian dari evaluasi hukum dalam melihat efektivitas sertifikasi halal bagi UMKM.<sup>15</sup> Ketidaksinkronan antar lembaga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan pelaku usaha kecil.

Masalah hukum yang timbul tidak hanya berkaitan dengan norma-norma formal, tetapi juga menyangkut aspek keadilan prosedural dan substansial. Dalam konteks ini, sertifikasi halal bagi UMKM harus dipastikan tidak diskriminatif, transparan, dan dapat diakses secara mudah oleh seluruh pelaku usaha, terutama di daerah-daerah terpencil. Pemerintah dituntut untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga adil secara substantif.

Penelitian ini difokuskan pada kepastian hukum kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya terkait kejelasan prosedur, pembiayaan, dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha. Selain itu, penelitian ini juga menelaah pelaksanaan sertifikasi halal dari perspektif hukum ekonomi syariah, dengan menilai sejauh mana regulasi dan implementasinya sejalan dengan prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan tidak memberatkan (*raf' al-haraj*) bagi para pelaku UMKM.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis-normatif*, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis sebagai bahan dasar untuk menganalisis permasalahan hukum yang diangkat dengan pendekatan studi konten dan perundang-undangan, karena dengan pendekatan tersebut memahami secara mendalam tentang isi dan implementasi peraturan perundang-undangan, serta mengidentifikasi kesenjangan dan peluang perbaikan.<sup>16</sup> Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif tentang peraturan perundang-

---

<sup>14</sup> Samsuri Wanto, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98–112.

<sup>15</sup> Ahmad Sarifudin, "Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kehalalan Produk Impor Yang Beredar Di Indonesia" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

<sup>16</sup> Taufik Firmanto et al., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

undangan yang ada dan bagaimana implementasinya dalam praktik.<sup>17</sup>

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan dokumen resmi pemerintah terkait sertifikasi halal, serta data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, artikel hukum, dan hasil riset terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang relevan.<sup>18</sup> Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisisnya secara kritis berdasarkan teori kepastian hukum dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah guna memberikan argumentasi ilmiah atas permasalahan yang dibahas.<sup>19</sup>

## Hasil dan Diskusi

### Ketentuan Hukum Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan mendasar pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terutama dalam hal mempercepat proses sertifikasi dan memperluas kewajiban sertifikasi halal hingga menjangkau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perubahan ini mengukuhkan sertifikasi halal sebagai kewajiban hukum bagi seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Regulasi ini memuat sistematisa pelaksanaan secara bertahap, dimulai dari sektor makanan dan minuman pada Oktober 2019 hingga 2024, lalu berlanjut pada kosmetik, obat-obatan, dan barang gunaan pada periode 2026–2029. Tujuan utama penahapan ini adalah memberikan masa transisi yang cukup bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru.

Sebagai aturan pelaksana, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang mengatur secara teknis pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH). Regulasi ini memperkenalkan dua jalur sertifikasi, yakni jalur reguler dan jalur khusus *self-declare* yang dirancang untuk mempermudah pelaku UMKM memperoleh sertifikat halal. Skema *self-declare* didukung oleh pembiayaan yang disubsidi pemerintah, sehingga diharapkan dapat mengurangi beban biaya yang selama ini menjadi salah satu kendala utama UMKM dalam mengurus sertifikasi halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ditunjuk sebagai lembaga utama yang mengatur proses pendaftaran, menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan menerbitkan sertifikat halal. Namun, dalam pelaksanaannya, BPJPH tidak bekerja sendiri. Proses penetapan kehalalan produk tetap melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk aspek fatwa, serta LPH untuk proses audit halal. Keterlibatan banyak pihak ini, meskipun dimaksudkan untuk menjaga integritas proses, seringkali menimbulkan persoalan koordinasi, terutama di tingkat daerah, yang dapat memperlambat proses sertifikasi.

Kebijakan *self-declare* dalam PP 39/2021 sebenarnya merupakan langkah afirmatif untuk mendukung UMKM, namun realisasi di lapangan belum optimal. Beberapa

<sup>17</sup> Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan," *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211.

<sup>18</sup> Nurmalinda Nadirah, Pramana, Andi Dwi Resqi Zari, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method (Mengelola Penelitian Dengan Mendeley Dan Nvivo)* (CV. Azka Pustaka, 2022).

<sup>19</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.

kendala yang dihadapi antara lain minimnya sosialisasi, keterbatasan sarana digital, dan kurangnya jumlah pendamping halal di berbagai daerah. Akibatnya, akses UMKM terhadap fasilitas sertifikasi gratis ini masih timpang, terutama di wilayah terpencil. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah mengatur kemudahan akses, faktor implementasi di lapangan menjadi penentu keberhasilan kebijakan.

Dengan demikian, meskipun ketentuan hukum pasca UU Cipta Kerja telah menggariskan arah dan mekanisme sertifikasi halal secara lebih inklusif bagi UMKM, kepastian hukum yang diharapkan tidak hanya bergantung pada eksistensi norma. Keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh konsistensi dan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Evaluasi terhadap aspek koordinasi antar lembaga, pemerataan pendampingan, serta optimalisasi jalur *self-declare* menjadi kunci agar kepastian hukum yang diatur secara normatif benar-benar dirasakan oleh pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal diterbitkan sebagai aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja untuk memberikan pedoman teknis dalam sertifikasi halal. Regulasi ini membagi mekanisme sertifikasi menjadi dua jalur utama, yaitu jalur reguler dan jalur khusus *self-declare*. Jalur reguler mewajibkan pemeriksaan mendetail oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), termasuk audit proses produksi dan verifikasi bahan baku, sehingga cocok untuk produk dengan risiko tinggi atau pelaku usaha skala besar. Sementara itu, jalur *self-declare* diperuntukkan bagi pelaku UMKM dengan produk berisiko rendah, yang persyaratan administratifnya lebih sederhana dan tanpa biaya karena mendapat subsidi dari pemerintah.

Tujuan utama hadirnya skema *self-declare* adalah mengurangi hambatan administratif dan biaya yang selama ini menjadi kendala bagi UMKM untuk mengurus sertifikat halal. Dengan mekanisme ini, pelaku usaha cukup membuat pernyataan kehalalan produknya berdasarkan standar yang telah ditentukan, kemudian diverifikasi oleh pendamping halal sebelum diajukan ke BPJPH. Skema ini merupakan bentuk afirmasi pemerintah terhadap UMKM, agar mereka dapat meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun global dengan produk yang telah bersertifikat halal.

Namun, realisasi kebijakan *self-declare* di lapangan belum sepenuhnya optimal. Kendala utama yang muncul meliputi keterbatasan jumlah pendamping halal, kurangnya sosialisasi secara masif, dan keterbatasan akses terhadap platform digital pendaftaran. Akibatnya, tidak semua UMKM, khususnya yang berada di daerah terpencil, dapat memanfaatkan fasilitas ini. Banyak pelaku usaha bahkan belum mengetahui bahwa sertifikasi halal dapat diperoleh secara gratis melalui jalur ini, sehingga tingkat partisipasi masih jauh dari target yang diharapkan.

Selain itu, pelaksanaan jalur *self-declare* juga memerlukan sinkronisasi yang kuat antara BPJPH, LPH, dan pemerintah daerah. Dalam praktiknya, perbedaan interpretasi teknis antara pusat dan daerah kadang menimbulkan ketidakseragaman prosedur. Misalnya, ada daerah yang menetapkan format dokumen pendukung berbeda atau memiliki mekanisme verifikasi tambahan di luar ketentuan PP 39/2021. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan dan menciptakan ketidakpastian prosedural bagi pelaku UMKM yang seharusnya mendapatkan kemudahan.

Dengan demikian, meskipun PP 39 Tahun 2021 telah memberikan kerangka teknis yang cukup jelas untuk memfasilitasi sertifikasi halal, terutama melalui skema *self-declare*, keberhasilannya sangat bergantung pada efektivitas implementasi di tingkat operasional. Optimalisasi peran pendamping halal, peningkatan literasi digital pelaku usaha, dan penyelarasan prosedur antar daerah menjadi langkah strategis yang harus ditempuh agar tujuan kebijakan ini tercapai. Tanpa perbaikan pada aspek implementasi, potensi besar dari skema *self-declare* untuk memberdayakan UMKM akan sulit terwujud secara maksimal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan seluruh proses sertifikasi halal di Indonesia. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, BPJPH memiliki kewenangan mengatur alur pendaftaran sertifikasi, menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan menerbitkan sertifikat halal. Sebagai otoritas tunggal di bidang ini, BPJPH bertanggung jawab memastikan proses berjalan sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip jaminan produk halal yang berlaku, sehingga tercipta kepastian hukum bagi pelaku usaha, termasuk UMKM.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPJPH tidak bekerja secara independen, melainkan memerlukan koordinasi erat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk penetapan fatwa kehalalan suatu produk. Proses ini dilakukan setelah LPH, yang telah ditunjuk oleh BPJPH, melaksanakan audit halal terhadap produk yang diajukan. Skema ini dimaksudkan untuk menjaga integritas dan kredibilitas sertifikasi halal, karena melibatkan lembaga yang memiliki otoritas agama dan lembaga pemeriksa yang memiliki kompetensi teknis.

Namun, kompleksitas koordinasi antara BPJPH, MUI, dan LPH sering menjadi sumber hambatan administratif. Perbedaan persepsi atau prosedur antar lembaga dapat menyebabkan keterlambatan dalam penetapan status halal suatu produk. Misalnya, di beberapa daerah, keterbatasan jumlah auditor halal di LPH atau padatnya antrean verifikasi fatwa di MUI menyebabkan proses sertifikasi memakan waktu lebih lama dari yang diatur. Kondisi ini dapat mengurangi efektivitas kebijakan, terutama bagi UMKM yang membutuhkan kepastian waktu dalam mengurus legalitas usahanya.

Selain itu, di tingkat daerah, koordinasi antar lembaga ini sering kali menghadapi kendala struktural, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, infrastruktur pendukung yang terbatas, dan minimnya sistem informasi terintegrasi. Akibatnya, pelaku UMKM di wilayah tertentu menghadapi prosedur yang lebih panjang atau persyaratan tambahan yang tidak selalu sesuai dengan ketentuan pusat. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketidakpastian prosedural yang pada akhirnya berimplikasi pada rendahnya minat UMKM untuk mengurus sertifikasi halal.

Dengan demikian, meskipun BPJPH memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur sertifikasi halal, keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada efektivitas koordinasi dengan MUI dan LPH. Diperlukan integrasi sistem kerja yang lebih solid, baik melalui penyatuan basis data, percepatan alur verifikasi, maupun pelatihan bersama antar lembaga, agar hambatan administratif dapat diatasi. Tanpa perbaikan koordinasi ini, tujuan utama sertifikasi halal sebagai instrumen perlindungan konsumen dan pemberdayaan UMKM akan sulit tercapai secara optimal.

Skema *self-declare* yang diatur dalam PP 39 Tahun 2021 merupakan langkah afirmatif pemerintah untuk mempermudah UMKM mendapatkan sertifikasi halal. Melalui mekanisme ini, pelaku usaha dapat mengajukan pernyataan kehalalan produknya secara mandiri, tanpa melalui proses audit penuh seperti pada jalur reguler. Tujuannya adalah memberikan kemudahan prosedural sekaligus menghapus beban biaya, karena skema ini disubsidi oleh pemerintah. Konsep ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi UMKM dalam program sertifikasi halal, terutama mereka yang berada di sektor pangan skala kecil.

Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa manfaat *self-declare* belum sepenuhnya dirasakan oleh UMKM. Salah satu kendala utama adalah minimnya penyuluhan atau sosialisasi yang menjangkau pelaku usaha di tingkat desa atau wilayah terpencil. Banyak pelaku UMKM tidak mengetahui adanya fasilitas gratis ini, bahkan tidak mengenal prosedur maupun syarat yang diperlukan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan informasi yang cukup besar antara kebijakan yang tertulis dengan realitas di lapangan.

Selain itu, keterbatasan sarana digital menjadi hambatan tersendiri. Proses pendaftaran *self-declare* mengandalkan platform daring yang belum sepenuhnya ramah pengguna dan sulit diakses di daerah dengan infrastruktur internet terbatas. Hal ini membuat sebagian pelaku usaha tetap mengandalkan jalur manual yang cenderung lebih lama dan birokratis. Akibatnya, tujuan percepatan yang diharapkan dari skema ini tidak sepenuhnya tercapai.

Kekurangan jumlah pendamping halal juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Berdasarkan ketentuan, meskipun pendaftaran dilakukan secara mandiri, tetap diperlukan verifikasi oleh pendamping halal yang telah tersertifikasi. Namun, distribusi pendamping yang tidak merata membuat antrean pengajuan memanjang di beberapa wilayah. Situasi ini menurunkan motivasi UMKM untuk melanjutkan proses, terutama jika mereka membutuhkan sertifikat dalam waktu cepat untuk memenuhi permintaan pasar.

Dengan demikian, meskipun skema *self-declare* memiliki potensi besar sebagai instrumen afirmatif untuk memberdayakan UMKM, keberhasilannya sangat bergantung pada perbaikan di aspek implementasi. Pemerintah perlu memperluas jangkauan sosialisasi, meningkatkan kualitas dan aksesibilitas platform digital, serta memperbanyak jumlah pendamping halal di seluruh wilayah. Tanpa perbaikan ini, kebijakan *self-declare* berisiko hanya menjadi norma hukum di atas kertas yang sulit dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha kecil.

## **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM**

Sertifikasi halal dalam perspektif hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari upaya menjaga *halalan thayyiban* pada produk yang beredar di masyarakat, serta menjamin kemaslahatan (*maslahah*) konsumen Muslim. Kebijakan ini harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar syariah, yaitu keadilan (*'adl*), kemudahan (*taysir*), dan tidak memberatkan (*raf' al-haraj*), agar dapat memberikan manfaat tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi pelaku usaha kecil.

*Pertama*, prinsip keadilan (*'adl*) dalam hukum Islam adalah salah satu pilar utama

yang harus menjadi landasan dalam penyusunan dan implementasi kebijakan publik, termasuk sertifikasi halal. Prinsip ini menghendaki agar setiap peraturan negara dirancang tidak hanya untuk memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga memperhatikan kemampuan dan kondisi nyata seluruh pelaku usaha, terutama mereka yang tergolong UMKM. Dalam konteks sertifikasi halal pasca UU Cipta Kerja, keadilan substantif menjadi tantangan besar karena banyaknya pelaku UMKM yang mengalami keterbatasan sumber daya, baik dari sisi finansial, akses informasi, maupun literasi hukum. Meskipun regulasi telah memberikan jalur *self-declare* yang disubsidi pemerintah, pada praktiknya kebijakan ini belum sepenuhnya mempermudah pelaku usaha kecil karena terhambat oleh persoalan teknis seperti keterbatasan pendamping halal, akses internet yang lemah di daerah terpencil, dan kurangnya sosialisasi. Dalam pandangan hukum Islam, kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketidakadilan karena pelaku usaha kecil diposisikan dalam situasi yang merugikan akibat kebijakan yang seharusnya memberdayakan mereka. Jika kebijakan publik tidak memperhitungkan disparitas sumber daya antar pelaku usaha, maka keadilan yang dimaksud hanya berlaku secara normatif, tidak substantif.

Keadilan dalam hukum Islam juga mencakup kesetaraan kesempatan bagi setiap individu atau kelompok untuk mengakses manfaat dari suatu kebijakan. Dalam praktik sertifikasi halal, kesetaraan ini belum sepenuhnya tercapai. Pelaku UMKM yang berlokasi di kota besar cenderung lebih mudah mengakses pendamping halal, fasilitas pendaftaran daring, dan mendapatkan informasi terkini terkait prosedur sertifikasi. Sebaliknya, pelaku usaha di daerah terpencil harus menghadapi hambatan berlapis, mulai dari jarak ke kantor pelayanan, keterbatasan sinyal internet, hingga minimnya tenaga pendamping. Hal ini menyebabkan ketimpangan yang jelas antara pelaku usaha berdasarkan lokasi geografis. Prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam menghendaki adanya upaya afirmatif dari negara untuk memastikan akses yang setara, misalnya dengan menempatkan pendamping halal di setiap kecamatan atau menyediakan layanan offline yang mudah dijangkau oleh pelaku usaha di desa. Tanpa intervensi seperti ini, kebijakan sertifikasi halal justru berpotensi memperbesar kesenjangan antara pelaku usaha besar dan kecil.

Persyaratan administratif yang diberlakukan dalam proses sertifikasi halal juga menjadi sumber masalah dalam perspektif keadilan. Sebagian UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), izin edar, atau dokumen legal lainnya yang menjadi prasyarat pendaftaran. Akibatnya, meskipun secara prinsip mereka berhak mendapatkan sertifikat halal gratis melalui jalur *self-declare*, secara teknis mereka tetap tertolak karena tidak memenuhi dokumen pendukung. Dalam konteks ini, kebijakan sertifikasi halal tampak tidak selaras dengan prinsip keadilan karena mengabaikan realitas bahwa sebagian UMKM beroperasi secara informal. Prinsip *'adl* menuntut adanya penyesuaian prosedur agar pelaku usaha informal dapat tetap mengakses sertifikasi halal, misalnya dengan memberikan masa transisi khusus atau pendampingan legalisasi usaha sebelum proses sertifikasi dimulai. Dengan cara ini, kebijakan dapat benar-benar menyentuh kelompok yang selama ini terpinggirkan dari sistem legal formal.

Selain hambatan administratif, biaya tersembunyi dalam proses sertifikasi juga menjadi indikator adanya ketidakadilan substantif. Meskipun pemerintah telah

menggratiskan biaya sertifikasi untuk jalur *self-declare*, pelaku UMKM sering kali tetap mengeluarkan biaya tambahan untuk kebutuhan teknis seperti pengujian bahan baku, penyesuaian label, atau pengemasan ulang produk agar sesuai standar halal. Bagi usaha berskala mikro yang margin keuntungannya sangat tipis, biaya tambahan ini dapat menjadi penghalang serius. Prinsip '*adl*' dalam Islam tidak hanya berbicara tentang kesetaraan prosedural, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan. Jika suatu kebijakan menyebabkan beban finansial yang signifikan pada kelompok tertentu, meskipun secara hukum tidak ada pungutan resmi, maka kebijakan tersebut tetap dapat dinilai tidak adil. Oleh karena itu, negara seharusnya memberikan dukungan tambahan, misalnya subsidi pengujian bahan atau bantuan pengemasan, untuk memastikan beban ekonomi ini tidak hanya dipikul oleh pelaku usaha kecil.

Ketidaksinkronan antara peraturan pusat dan implementasi di daerah juga menghambat terwujudnya prinsip keadilan dalam sertifikasi halal. Misalnya, terdapat perbedaan interpretasi terkait format formulir, kelengkapan dokumen, atau prosedur verifikasi antara satu daerah dengan daerah lain. Hal ini menyebabkan proses yang seharusnya seragam menjadi beragam dan sering kali membingungkan pelaku UMKM. Dalam hukum Islam, kebijakan yang menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan seperti ini dapat dianggap melanggar prinsip '*adl*', karena menciptakan perlakuan yang berbeda bagi pihak yang berada dalam kondisi serupa. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan harmonisasi regulasi dan prosedur yang konsisten di seluruh wilayah, serta peningkatan kapasitas aparat pelaksana di tingkat daerah agar memiliki pemahaman yang sama terhadap aturan yang berlaku.

Faktor waktu juga menjadi dimensi penting dalam pembahasan keadilan. Banyak pelaku UMKM mengeluhkan lamanya proses verifikasi, terutama ketika jumlah pendamping halal terbatas. Antrean panjang yang berlangsung berbulan-bulan dapat menghambat pelaku usaha untuk memasarkan produknya di pasar yang mewajibkan sertifikat halal. Dalam pandangan syariah, menunda pemberian hak yang sudah menjadi kewajiban negara, seperti sertifikat halal bagi produk yang memenuhi syarat, dapat dinilai sebagai bentuk ketidakadilan. Oleh karena itu, kecepatan pelayanan menjadi bagian integral dari prinsip '*adl*'. Perlu adanya kebijakan manajemen waktu yang ketat dalam proses sertifikasi, termasuk penambahan tenaga verifikator dan pendamping, agar hak UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal tidak tertunda secara berlebihan.

Selain kendala teknis dan administratif, kurangnya literasi hukum di kalangan pelaku UMKM juga mempengaruhi terwujudnya prinsip keadilan. Banyak pelaku usaha tidak mengetahui batas waktu kewajiban sertifikasi halal atau konsekuensi hukum jika mereka tidak memenuhinya. Dalam hukum Islam, negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warganya memahami hukum yang berlaku, terutama jika hukum tersebut menyangkut hak dan kewajiban yang memengaruhi kelangsungan usaha mereka. Sosialisasi yang hanya dilakukan di kota besar atau melalui media daring jelas tidak memadai untuk menjangkau seluruh pelaku usaha. Diperlukan pendekatan edukatif yang partisipatif, misalnya melalui kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan Islam, koperasi, atau kelompok usaha di desa, agar informasi dapat tersampaikan dengan baik.

Dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam sertifikasi halal bagi UMKM pasca UU Cipta Kerja masih menghadapi tantangan besar. Secara normatif, kebijakan ini telah mengakomodasi prinsip *'adl* melalui penyediaan jalur *self-declare* dan subsidi biaya. Namun secara substantif, berbagai hambatan administratif, teknis, ekonomi, dan informasi menunjukkan bahwa pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang diidealkan oleh hukum Islam. Untuk mewujudkan prinsip keadilan secara utuh, pemerintah perlu mengintegrasikan kebijakan sertifikasi halal dengan program pendampingan usaha, harmonisasi regulasi, bantuan teknis, dan strategi sosialisasi yang merata di seluruh wilayah. Hanya dengan langkah-langkah tersebut, sertifikasi halal dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang benar-benar adil, inklusif, dan maslahat.

*Kedua*, prinsip *raf' al-haraj* dalam hukum Islam mengandung makna bahwa segala bentuk kebijakan atau peraturan tidak boleh menimbulkan kesulitan yang berlebihan (*mashaqqah*) bagi pihak yang dikenai aturan tersebut. Dalam konteks sertifikasi halal bagi UMKM, prinsip ini menghendaki agar proses dan persyaratan yang diberlakukan dapat disesuaikan dengan kapasitas riil pelaku usaha kecil. Data yang tercantum dalam pembahasan menunjukkan bahwa kendala administratif seperti kewajiban melengkapi dokumen legal formal, pengujian bahan baku, dan penyesuaian kemasan kerap menjadi beban tambahan yang sulit dipenuhi. Hal ini terutama dialami oleh UMKM yang masih berada pada tahap usaha subsisten. Dalam perspektif *raf' al-haraj*, beban-beban seperti ini perlu diminimalkan atau bahkan dihapuskan, karena berpotensi menghalangi pelaku usaha untuk masuk atau bertahan di sektor formal, padahal tujuan kebijakan adalah untuk memperluas kepatuhan terhadap hukum halal.

Selain faktor administratif, aspek teknis dalam sertifikasi halal juga menjadi sumber kesulitan yang tidak proporsional. Sebagai contoh, ketentuan mengenai kelayakan fasilitas produksi, kebersihan tempat usaha, dan pemisahan alat dari produk non-halal sering kali sulit diterapkan oleh UMKM yang beroperasi dengan peralatan sederhana. Di beberapa daerah, standar teknis yang diterapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bahkan melebihi kemampuan finansial pelaku usaha kecil. Padahal, prinsip *raf' al-haraj* menghendaki adanya fleksibilitas penerapan syarat teknis, sepanjang tidak mengorbankan esensi kehalalan produk. Negara perlu memberikan opsi solusi, misalnya program bantuan peralatan produksi yang memenuhi standar halal atau pelatihan peningkatan higienitas dengan biaya terjangkau. Tanpa langkah-langkah ini, kebijakan sertifikasi halal justru berubah menjadi hambatan masuk (*barrier to entry*) bagi usaha kecil.

Skema *self-declare* yang diperkenalkan melalui PP 39 Tahun 2021 sejatinya merupakan upaya untuk menerapkan prinsip *raf' al-haraj*, karena prosesnya lebih sederhana dan bebas biaya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akses ke skema ini tidak merata. Di daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital, pelaku UMKM mengalami kesulitan untuk mendaftar secara daring, sementara layanan offline tidak selalu tersedia. Akibatnya, justru kelompok usaha yang paling membutuhkan kemudahan menjadi pihak yang paling sulit memanfaatkan fasilitas ini. Prinsip *raf' al-haraj* dalam hal ini menuntut pemerintah untuk menghadirkan alternatif jalur

pendaftaran yang adaptif, seperti layanan keliling atau loket sertifikasi di kantor desa, agar UMKM di wilayah terpencil dapat mengakses haknya tanpa kesulitan berarti.

Koordinasi yang belum optimal antara BPJPH, LPH, dan MUI juga berimplikasi pada munculnya beban prosedural yang berlebihan bagi pelaku UMKM. Ketidaksinkronan ini sering mengakibatkan perubahan persyaratan di tengah proses, perbedaan interpretasi aturan antar daerah, serta keterlambatan verifikasi dokumen. Dari sudut pandang *raf' al-haraj*, situasi ini menciptakan beban psikologis dan administratif yang tidak perlu bagi pelaku usaha. Negara memiliki kewajiban untuk menyederhanakan alur birokrasi, menghilangkan tumpang tindih kewenangan, dan memastikan bahwa satu jalur komunikasi resmi dapat diakses untuk seluruh proses sertifikasi. Dengan demikian, UMKM tidak harus berhadapan dengan berbagai pintu birokrasi yang masing-masing memiliki persyaratan berbeda.

Kendala waktu juga menjadi bentuk haraj yang signifikan. Banyak pelaku UMKM melaporkan bahwa antrean proses sertifikasi, terutama untuk tahap verifikasi lapangan, bisa memakan waktu berbulan-bulan. Dalam beberapa kasus, keterlambatan ini menghambat kerja sama usaha atau distribusi produk ke pasar yang mempersyaratkan sertifikat halal. Prinsip *raf' al-haraj* menuntut agar negara mempercepat proses sertifikasi, baik melalui penambahan tenaga verifikator, digitalisasi penuh proses administrasi, maupun integrasi database antar lembaga. Waktu tunggu yang panjang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan pelaku usaha terhadap efektivitas kebijakan publik.

Beban tersembunyi dalam bentuk biaya non-resmi juga perlu mendapat perhatian dalam kerangka *raf' al-haraj*. Walaupun sertifikasi self-declare digratiskan, pelaku usaha kerap menghadapi pengeluaran tambahan seperti transportasi ke lokasi verifikasi, biaya konsultasi dengan pihak ketiga, atau pembelian bahan pengganti untuk memenuhi standar halal. Beban ini menjadi tidak proporsional ketika nilai tambah yang diperoleh dari sertifikasi tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Prinsip *raf' al-haraj* menghendaki bahwa setiap kebijakan publik harus meminimalkan biaya tambahan yang tidak perlu, terutama bagi kelompok usaha kecil yang daya tahannya terhadap beban finansial relatif rendah.

Rendahny literasi hukum dan teknis di kalangan UMKM juga dapat memicu haraj jika tidak diantisipasi oleh pemerintah. Banyak pelaku usaha yang tidak memahami prosedur pendaftaran, tahapan verifikasi, atau dokumen yang dibutuhkan, sehingga mereka berulang kali harus melengkapi persyaratan yang terlewat. Situasi ini menambah waktu dan biaya, yang seharusnya dapat dihindari dengan sosialisasi yang efektif. Prinsip *raf' al-haraj* dalam hal ini mengharuskan negara untuk memberikan bimbingan yang jelas sejak awal, misalnya melalui modul pelatihan sederhana, video tutorial, atau pendampingan langsung, agar pelaku usaha tidak terjebak dalam siklus pengulangan kesalahan administratif.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip *raf' al-haraj* dalam sertifikasi halal bagi UMKM pasca UU Cipta Kerja masih belum optimal. Meskipun telah ada kebijakan afirmatif seperti skema self-declare, hambatan administratif, teknis, waktu, dan biaya masih menjadi masalah serius. Dalam perspektif hukum Islam, kesulitan yang tidak proporsional dan tidak esensial terhadap tujuan kehalalan produk harus dihapuskan.

Oleh karena itu, reformasi kebijakan perlu diarahkan pada penyederhanaan prosedur, perluasan akses layanan, harmonisasi standar teknis, dan pemberian bantuan langsung kepada UMKM. Dengan langkah-langkah tersebut, sertifikasi halal dapat benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan yang mudah diakses, cepat, efisien, dan tidak memberatkan pelaku usaha kecil, sesuai dengan semangat *raf' al-haraj* yang diajarkan dalam syariah.

*Ketiga*, prinsip *taysir* dalam hukum Islam berlandaskan pada kaidah *fiqh al-masyaqqah tajlibu al-taysir* (kesulitan membawa kemudahan), yang berarti setiap kebijakan harus dirancang untuk memudahkan urusan masyarakat. Dalam konteks sertifikasi halal, kemudahan bukan hanya menyangkut penyederhanaan prosedur, tetapi juga mencakup dukungan yang memadai bagi pelaku UMKM agar mereka mampu memenuhi standar halal tanpa hambatan yang memberatkan. Berdasarkan hasil pembahasan, pemerintah telah merumuskan skema self-declare gratis yang diperuntukkan bagi UMKM, yang secara normatif mencerminkan semangat *taysir*. Namun, kemudahan ini belum sepenuhnya dirasakan, terutama di wilayah terpencil yang minim infrastruktur digital dan tenaga pendamping halal. Dengan demikian, kemudahan yang diatur secara normatif belum terwujud secara fungsional di lapangan.

Kemaslahatan (masalah) merupakan tujuan akhir dari penerapan *taysir*. Sertifikasi halal yang efektif akan meningkatkan daya saing produk UMKM, membuka peluang pasar baru, dan memberikan rasa aman bagi konsumen Muslim. Namun, masalah ini hanya dapat tercapai apabila prosesnya dapat diakses oleh semua pelaku usaha tanpa diskriminasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa UMKM dengan modal dan pengetahuan terbatas sering kali tidak mampu memenuhi persyaratan administratif atau teknis yang berlaku, sehingga mereka tertinggal dibandingkan pelaku usaha yang lebih besar. Hal ini menandakan bahwa kemudahan prosedural belum sepenuhnya terintegrasi dengan pencapaian masalah yang merata.

Penerapan *taysir* menuntut adanya adaptasi prosedur sesuai dengan kondisi dan kapasitas pelaku usaha. Misalnya, bagi UMKM yang berlokasi di daerah dengan akses internet terbatas, pendaftaran sertifikasi halal harus dapat dilakukan secara luring melalui fasilitas pemerintah daerah atau layanan jemput bola. Dalam pembahasan, dijelaskan bahwa minimnya saluran alternatif untuk pendaftaran mengakibatkan sebagian UMKM tidak dapat mengakses skema self-declare. Dalam kerangka masalah, kondisi ini merugikan karena menghambat peningkatan jumlah produk bersertifikat halal di pasaran, yang seharusnya menjadi salah satu tujuan kebijakan publik di sektor halal.

Prinsip *taysir* juga mencakup penyediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Rendahnya literasi hukum dan teknis di kalangan UMKM menyebabkan banyak kesalahan pengisian formulir atau kelengkapan dokumen yang mengakibatkan penolakan pendaftaran. Pemerintah melalui BPJPH dan pendamping halal seharusnya menyediakan panduan berbasis visual, modul pelatihan, atau video tutorial yang dapat diakses secara gratis. Dengan adanya dukungan ini, proses sertifikasi akan lebih inklusif dan masalah yang diharapkan, yaitu peningkatan kepatuhan halal di seluruh lapisan pelaku usaha, dapat terwujud.

Dari sudut pandang masalah, sertifikasi halal tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga pada konsumen dan industri secara keseluruhan. Keberadaan label

halal meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat citra produk di pasar internasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Namun, ketika prosedur sertifikasi justru menyulitkan sebagian besar pelaku UMKM, manfaat kolektif ini berkurang. Oleh karena itu, kebijakan harus didesain agar kemudahan prosedural menjadi jembatan untuk memperluas jangkauan masalah, bukan sebagai filter yang hanya dapat dilalui oleh pelaku usaha dengan sumber daya besar.

Implementasi *taysir* dalam sertifikasi halal dapat diperkuat melalui kolaborasi antara BPJPH, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk memperluas layanan pendampingan, mempercepat proses verifikasi, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Dalam pembahasan Anda, disebutkan bahwa minimnya jumlah pendamping halal menjadi salah satu penyebab lambannya proses sertifikasi. Dengan menambah jumlah dan kualitas pendamping, kemudahan prosedur akan lebih terasa dan masalah berupa meningkatnya jumlah produk halal di pasar dapat tercapai.

Dukungan insentif juga merupakan bagian dari penerapan *taysir* yang mendorong masalah. Insentif ini tidak harus selalu bersifat finansial, tetapi dapat berupa kemudahan akses pasar, prioritas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, atau promosi di platform e-commerce nasional. Berdasarkan analisis dalam pembahasan, kurangnya insentif membuat sebagian pelaku UMKM menganggap sertifikasi halal sebagai beban administratif semata. Jika sertifikasi dikaitkan langsung dengan peluang peningkatan omzet atau ekspansi pasar, maka kemudahan prosedural akan diiringi dengan motivasi yang kuat untuk berpartisipasi.

Secara keseluruhan, prinsip *taysir* dan masalah harus berjalan beriringan dalam pelaksanaan sertifikasi halal pasca UU Cipta Kerja. Penyederhanaan prosedur, penyediaan jalur alternatif pendaftaran, peningkatan literasi halal, penambahan pendamping, dan pemberian insentif adalah langkah konkret yang akan memastikan kebijakan ini benar-benar membawa kemudahan dan manfaat bagi UMKM. Tanpa penerapan *taysir* yang efektif, masalah yang diharapkan tidak akan terwujud secara optimal, dan sertifikasi halal berisiko dipersepsikan sebagai beban struktural ketimbang peluang strategis bagi pemberdayaan ekonomi umat.

*Maqashid al-shariah* merupakan tujuan fundamental dari penerapan hukum Islam yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan. Dalam konteks sertifikasi halal, dua tujuan utama yang relevan adalah *hifz al-din* (perlindungan agama) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). *Hifz al-din* terwujud dengan memastikan produk yang beredar di pasar sesuai dengan prinsip *halalan thayyiban*, sehingga umat Muslim dapat menjalankan ajaran agama tanpa ragu terhadap kehalalan konsumsi mereka. Sedangkan *hifz al-mal* melindungi aset dan keberlangsungan usaha pelaku UMKM, karena sertifikasi halal memberikan kepastian hukum dan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar.

Label halal yang sah secara hukum bukan hanya berfungsi sebagai tanda keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen legal yang memberikan perlindungan kepada produsen dari tuduhan pelanggaran aturan kehalalan. Di pasar domestik, label ini meningkatkan kepercayaan konsumen, sedangkan di pasar global, sertifikasi halal menjadi persyaratan penting untuk menembus segmen konsumen Muslim. Dengan

demikian, penerapan sertifikasi halal selaras dengan *maqashid* yang mendorong keberlanjutan usaha dan pertumbuhan ekonomi syariah.

Namun, pencapaian *maqashid* tidak semata-mata bergantung pada keberadaan regulasi. Apabila pelaksanaan sertifikasi halal tidak memperhatikan prinsip '*adl*' (keadilan), '*taysir*' (kemudahan), dan '*raf' al-haraj*' (menghilangkan kesulitan), maka tujuan perlindungan agama dan harta justru dapat terganggu. Berdasarkan temuan dalam pembahasan Anda, masih banyak UMKM yang terkendala prosedur rumit, kurangnya pendamping, serta keterbatasan akses informasi. Kondisi ini membuat mereka sulit mendapatkan sertifikasi halal, yang pada akhirnya membatasi peluang usaha dan melemahkan perlindungan hukum terhadap produk mereka.

Dari perspektif *hifz al-din*, sertifikasi halal yang sulit diakses berpotensi menimbulkan *syubhat* di kalangan konsumen. Produk yang sebenarnya halal namun tidak bersertifikat akan menimbulkan keraguan, sehingga umat tidak mendapatkan jaminan penuh dalam menjalankan kewajiban agama. Hal ini menunjukkan bahwa *maqashid* belum tercapai secara optimal jika akses sertifikasi masih timpang antara pelaku usaha besar dan kecil. Sementara itu, dalam konteks *hifz al-mal*, keterlambatan proses sertifikasi atau penolakan karena kekurangan dokumen dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi pelaku UMKM. Mereka berpotensi kehilangan pangsa pasar yang mensyaratkan label halal atau terhambat untuk memasuki pasar ekspor. Jika regulasi tidak diiringi mekanisme fasilitasi yang memadai, maka sertifikasi halal yang seharusnya melindungi harta justru dapat menjadi penyebab kerugian ekonomi.

Implementasi *maqashid al-shariah* dalam sertifikasi halal juga menghendaki adanya partisipasi aktif negara untuk menghilangkan hambatan struktural. BPJPH, pemerintah daerah, dan lembaga terkait harus memastikan bahwa sertifikasi dapat diakses secara merata melalui pendampingan, sosialisasi yang efektif, dan digitalisasi layanan. Kebijakan yang dirancang tanpa mempertimbangkan kondisi faktual UMKM akan sulit memenuhi prinsip *hifz al-din* dan *hifz al-mal* secara bersamaan.

Selain aspek teknis, *maqashid* juga menuntut adanya keberlanjutan manfaat (*istimrariyyah al-maslahah*). Sertifikasi halal bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu masuk bagi penguatan ekosistem halal nasional. Oleh karena itu, setelah mendapatkan sertifikat, pelaku UMKM perlu dibina dalam manajemen rantai pasok halal, pengemasan, dan pemasaran produk. Pendekatan ini memastikan bahwa perlindungan agama dan harta berlangsung dalam jangka panjang, bukan hanya pada tahap sertifikasi awal. Dengan demikian, perspektif *maqashid al-shariah* menempatkan sertifikasi halal sebagai instrumen strategis yang memiliki dimensi spiritual dan ekonomi sekaligus. Agar tujuan ini tercapai secara sempurna, pelaksanaannya harus berlandaskan pada keadilan, kemudahan, dan keterjangkauan. Kebijakan yang hanya menekankan kewajiban tanpa memberikan akses yang setara akan mengurangi nilai *maqashid* dan berpotensi menimbulkan kemudharatan, baik

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, sertifikasi halal bukan sekadar instrumen administratif yang mengatur peredaran produk di pasar, tetapi merupakan bagian dari strategi besar pemberdayaan ekonomi umat. Fungsi strategis ini mencakup dua dimensi utama: memastikan kesesuaian produk dengan prinsip halalan thayyiban sebagai bentuk *hifz al-din* (perlindungan agama), dan mengamankan keberlanjutan usaha pelaku

UMKM sebagai wujud *hifz al-mal* (perlindungan harta). Dengan demikian, sertifikasi halal memiliki peran ganda yang menuntut negara untuk bertindak lebih dari sekadar regulator—yaitu sebagai fasilitator dan katalisator penguatan ekonomi berbasis syariah.

Implementasi kebijakan sertifikasi halal yang hanya menekankan kewajiban tanpa memberikan fasilitas pendukung yang memadai berisiko menciptakan ketidakadilan struktural. UMKM yang memiliki keterbatasan modal, sumber daya manusia, dan literasi hukum akan tertinggal, sedangkan pelaku usaha besar yang memiliki infrastruktur memadai dapat memenuhi persyaratan dengan mudah. Ketimpangan ini bertentangan dengan prinsip *adl* dalam hukum Islam, yang menghendaki distribusi beban regulasi secara proporsional berdasarkan kapasitas masing-masing pelaku usaha.

Prinsip *raf' al-haraj* juga memberikan landasan normatif bagi negara untuk menghapus kesulitan yang tidak proporsional dalam proses sertifikasi. Apabila prosedur yang ada terlalu panjang, biaya tersembunyi tinggi, dan memerlukan dokumen yang sulit diakses oleh UMKM di daerah, maka kebijakan tersebut gagal memenuhi prinsip ini. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya mengurangi minat pelaku usaha untuk bersertifikat, tetapi juga dapat mendorong mereka tetap berada di sektor informal, sehingga mengurangi efektivitas kebijakan halal secara keseluruhan.

Dari sudut pandang masalah, sertifikasi halal seharusnya membawa manfaat nyata bagi semua pihak, terutama bagi UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Manfaat ini dapat berupa peningkatan kepercayaan konsumen, akses pasar yang lebih luas, dan perlindungan hukum yang kuat terhadap produk. Namun, temuan pada dokumen Anda menunjukkan bahwa tanpa pendampingan intensif dan sosialisasi yang tepat sasaran, potensi manfaat ini tidak dapat terealisasi secara optimal. Akibatnya, kebijakan yang dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi umat justru berpotensi menjadi beban.

Evaluasi syariah terhadap kebijakan sertifikasi halal juga perlu memperhatikan sinkronisasi antar lembaga yang terlibat, seperti BPJPH, MUI, dan LPH. Koordinasi yang lemah di tingkat pusat maupun daerah sering kali menyebabkan keterlambatan penerbitan sertifikat. Keterlambatan ini tidak hanya merugikan pelaku usaha secara finansial, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap otoritas halal nasional. Dari kacamata syariah, hal ini mencederai prinsip *istiqamah* dalam penyelenggaraan layanan publik, yang menuntut konsistensi dan kepastian.

Implikasi lain yang perlu dicermati adalah aspek literasi halal di kalangan UMKM. Banyak pelaku usaha yang belum memahami urgensi sertifikasi halal dalam konteks syariah dan perdagangan modern. Negara berkewajiban memberikan edukasi yang bukan hanya bersifat informatif, tetapi juga membangun kesadaran religius dan ekonomi. Tanpa pemahaman yang memadai, sertifikasi halal akan dipandang sebagai formalitas belaka, bukan sebagai instrumen pemberdayaan yang memiliki nilai strategis bagi keberlangsungan usaha.

Kebijakan sertifikasi halal yang responsif terhadap syariah harus mengintegrasikan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Dari sisi *top-down*, pemerintah perlu memastikan regulasi yang jelas, prosedur sederhana, dan fasilitas yang memadai. Dari sisi *bottom-up*, perlu ada keterlibatan aktif komunitas, organisasi Islam, dan asosiasi UMKM dalam mendukung implementasi kebijakan. Pendekatan kolaboratif ini akan menciptakan

ekosistem halal yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga hidup dan berkembang secara substantif di masyarakat.

Dengan demikian, evaluasi syariah terhadap kebijakan sertifikasi halal pasca UU Cipta Kerja menegaskan bahwa keberhasilan implementasi tidak diukur semata dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi dari sejauh mana kebijakan ini memenuhi prinsip *adl*, *raf al-haraj*, dan *masalahah*. Regulasi yang sensitif terhadap kondisi riil UMKM, didukung koordinasi antar lembaga, serta ditopang oleh edukasi yang tepat sasaran akan menjadikan sertifikasi halal sebagai sarana efektif untuk memperkuat ekonomi umat, menjaga integritas produk, dan memenuhi tujuan *maqashid al-shariah* secara menyeluruh.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa: *Pertama*, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana telah mengatur mekanisme sertifikasi halal melalui jalur reguler dan jalur *self-declare*, dengan pembiayaan yang disubsidi pemerintah bagi UMKM. Namun, meskipun norma hukum yang ada telah jelas, kepastian hukum di tingkat implementasi belum sepenuhnya terwujud. Kendala seperti keterbatasan pendamping halal, kurangnya sosialisasi, perbedaan interpretasi antar daerah, dan hambatan administratif membuat banyak UMKM kesulitan mengakses sertifikasi halal. Akibatnya, gap antara *das sollen* dan *das sein* masih terjadi, sehingga tujuan regulasi untuk memberikan perlindungan hukum dan kemudahan bagi pelaku UMKM belum optimal. *Kedua*, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sertifikasi halal adalah instrumen penting untuk menjaga prinsip *halalan thayyiban* sekaligus menjamin kemaslahatan (*masalahah*) konsumen Muslim. Kebijakan ini seharusnya mengedepankan prinsip keadilan (*'adl*), kemudahan (*taysir*), dan tidak memberatkan (*raf al-haraj*). Dari sudut pandang *maqashid al-shariah*, kebijakan sertifikasi halal seharusnya mampu melindungi agama (*hifz al-din*) dan harta (*hifz al-mal*), tetapi perlindungan tersebut hanya dapat tercapai jika implementasi regulasi responsif terhadap realitas UMKM dan disertai dukungan teknis, subsidi, serta sosialisasi yang merata.

## Daftar Pustaka

- Aftitah, Fitri Nurul, and Kamaliatun Hasanah. "Pengaruh Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Tahun 2023." *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen* 3, no. 1 (2025): 32–43.
- Amirullah, Muh Kamil. "Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Kerupuk Kulit Di Kota Tangerang Selatan." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Firmanto, Taufik, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi, and Indah Nur Shanty Saleh. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Herianti, Siradjuddin, and Ahmad Efendi. "Industri Halal Dari Perspektif Potensi Dan Perkembangannya Di Indonesia." *Indonesia Journal of Halal* 6, no. 2 (2023): 56–64.
- Khairawati, Salihah, Siti Murtiyani, Wijiharta Wijiharta, Ismail Yusanto, and Mu'tashim Billah Murtadlo. "Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Indoneisa: Sebuah Kajian Literatur." *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)* 5, no. 02 (2025): 242–56.

- Kusumaningsih, Rila. "Fungsi Pengawasan BPJPH Terhadap Sertifikat Halal Bagi Produk Makanan Olahan Berbasis UMKM." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2023): 9–18.
- Mohamad, Sintia, Gretty Syatriani Saleh, and Hasman Umuri. "Implementation of the UMKM Program in Poverty Alleviation Di Desa Padengo Kabupaten Pohuwato." *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (2024): 117–40.
- Mubarak, Muhammad Adi Riswan Al, Lola Malihah, Mu'minah Mu'minah, and Muhammad Yulian Ma'mun. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 214–31.
- Muhamad. "Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Th. 2014 Dan PP No. 31 Th. 2019)." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2020): 1–26.
- Nadirah, Pramana, Andi Dwi Resqi Zari, Nurmalingda. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method (Mengelola Penelitian Dengan Mendeley Dan Nvivo)*. CV. Azka Pustaka, 2022.
- Putra, Haris Maiza. "Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Di Indonesia." CV. PUTRA SURYA SANTOSA, 2023.
- Rohman, Saipul, and Amoury Adi Sudiro. "Efektifitas Dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal Self Declare Di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5792–5801.
- Saputra, Bagus Setya Puji, Muhammad Habib Nasrullah, Nur Aziz Muslim, and Muhammad Haris Abdul Hakim. "Relevansi Legalitas Akad Syariah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2025): 588–99.
- Sarifudin, Ahmad. "Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kehalalan Produk Impor Yang Beredar Di Indonesia." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.
- Sukardi, Amiah, Rusnathul, Andi Elviani, and Desy Rahmawati Anwar. "Efektivitas Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen." *YUME: Journal of Management* 7, no. 2 (2024): 1560–65.
- Warto, Samsuri. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98–112.
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan." *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211.
- Yuanitasari, Deviana, Agus Sardjono, and Heru Susetyo. "Tantangan Regulasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil: Sebuah Studi Socio-Legal Di Kupang Nusa Tenggara Timur." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2023): 254–67.